

#### WALI KOTA BEKASI

#### PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR: 032/Kep.165-BPKAD/IV/2021

#### TENTANG

REKOMENDASI PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA YAYASAN BINA CITRA MENTARI UNTUK KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK MENTARI PAGI DI PERUMAHAN TAMAN CENTURY II KELURAHAN PEKAYON JAYA KECAMATAN BEKASI SELATAN

## WALI KOTA BEKASI,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengamanan berupa kegiatan/ tindakan pengendalian dan penertiban, dalam upaya pengurusan Barang Milik Daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum sehingga Barang Milik Daerah terhindar dari pengambilalihan, penyerobotan, penggunaan secara tidak sah atau klaim dari pihak lain;
  - b. bahwa dalam upaya pemanfaatan dan pengoptimalan pendayagunaan aset Pemerintah Kota Bekasi berupa lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan sejalan dengan pemenuhan kebutuhan lahan untuk sarana pendidikan di wilayah Kota Bekasi khususnya di Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan dipandang perlu diberikan rekomendasi pemanfaatan atas aset milik Pemerintah Kota Bekasi berupa lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Taman Century II kepada Yayasan Bina Citra Mentari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
- 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan. Perdagangan dan Industri Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

- 18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal, Informal dan Paud (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E):
- 19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05.B Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5.B Seri E);
- 20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 71 Seri E) sebagaimana telah dengan Peraturan diubah Wali Kota Nomor 23.A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 23.A Seri E).
- Memperhatikan: 1. Perjanjian Penyerahan Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Taman Century I dan II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 593/70-Bappeda/99 tanggal 18 Mei 1999;
  - 2. Akta Pendirian Yayasan Bina Citra Mentari Nomor 66 tanggal 23 Juli 2020 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012603.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020;
  - 3. Surat Lurah Pekayon Jaya diketahui Camat Bekasi Selatan Nomor 400/726-Kl.Pj tanggal 01 Oktober 2020 perihal Pengantar Permohonan Pemanfaatan Lahan PSU untuk Sarana Pendidikan;
  - 4. Surat Ketua Pengurus Yayasan Bina Citra Mentari tanggal 9 September 2020 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Lahan Fasos;
  - 5. Berita Acara Peninjauan Lokasi pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi Nomor 030/BAPL.72-Aset/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020;

- 6. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Sarana Pendidikan di Perumahan Taman Century II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Selatan Nomor 030/BA.681/BPKAD.Aset tanggal 11 Nopember 2020;
- 7. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Nomor 030/3517/BPKAD.Aset tanggal 30 November 2020 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi di Perumahan Taman Century II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan oleh Yayasan Bina Citra Mentari;
- 8. Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor 503/30-KL.PJ tanggal 16 Desember 2020;
- 9. Surat Ketua Pengurus Yayasan Bina Citra Mentari Nomor 04/YBCM/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 hal Kelengkapan Persyaratan PSU Perumahan.

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

KESATU

: Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Milik Pemerintah Kota Bekasi Kepada Yayasan Bina Citra Mentari Untuk Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Mentari Pagi di Perumahan Taman Century II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan.

KEDUA

: Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah seluas 450 m² berlokasi di Perumahan Taman Century II Jalan Tanjung I Blok A RT. 001 RW. 023 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, dengan batasbatas lahan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Tanjung I
Sebelah Timur : Rumah Warga
Sebelah Selatan : Rumah Warga
Sebelah Barat : Jalan Tanjung I

KETIGA

: Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. aset milik Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dapat dimanfaatkan setelah Yayasan Bina Citra Mentari menyelesaikan seluruh persyaratan dan memenuhi segala ketentuan dan kewajiban lainnya yang diproses oleh Perangkat Daerah terkait yaitu:
  - a. membuat rekomendasi, surat pertimbangan dan/ atau perizinan lainnya terkait sarana pendidikan;

- b. membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi;
- c. membuat Perjanjian Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Kota Bekasi pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- d. membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- e. mengurus Pajak Bumi dan Bangunan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- 2. untuk menjaga, memelihara, tidak mengalihkan, menjaminkan dan/atau memindahkan hak sewa pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bekasi berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada pihak lain;
- 3. tidak merubah dan/atau menambah luas dan jenis peruntukan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan tanpa seizin Wali Kota;
- 4. memperhatikan, memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kondusifitas dengan lingkungan sekitar;
- 5. melaksanakan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan serta melakukan penghijauan di Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang dimanfaatkan dan lingkungan sekitar.

**KEEMPAT** 

: Rekomendasi ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya Yayasan Bina Citra Mentari yang akan memanfaatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan milik Pemerintah Kota Bekasi di Taman Century II Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan, tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Diktum KETIGA.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 08 April 2021

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

# Tembusan Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
- 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
- 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 4. Inspektur Kota Bekasi;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- 6. Kepala DPMPTSP Kota Bekasi;
- 7. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
- 8. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
- 10. Camat Bekasi Selatan;
- 11. Lurah Pekayon Java.